	MEKANISME REMIDIAL DAN KONSELING		
	No. Dokumen: 294/1.0/6-5/STIKES-BUP/IX/2022	No Revisi: -	Halaman : 4 Halaman
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE	Tanggal Mulai Berlaku : 30 September 2022	Ditetapkan di Pati Ketua STIKes Bakti Utama Pati **Irfana Tri Wijayanti, S.Si.T., M.Kes., M.Keb** **NPP. 12005023**	
PENGERTIAN	1. Remedial adalah ujian untuk melengkapi komponen nilai (UTS, tugas, UAS, dan lain-lain) dalam perkuliahan satu semester yang belum lengkap, memperbaiki nilai yang belum baik atau meningkatkan nilai yang dirasa kurang maksimal oleh mahasiswa pada semester berjalan. 2. Konseling adalah proses bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai belum memenuhi NBL (<75) ataubagi mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. 3. Program studi adalah pimpinan program studi yaitu Ketua Program studi dan sekretaris program studi; 4. Dosen peembimbing akademik adalah dosen yang diberikani tugas mengajar/membimbing mahasiswa dengan tujuan membantu mahasiswa menyelesaikan studi dengan cepat dan efisien sesuai dengan kondisi dan potensi individual dari masing-masing mahasiswa.		
TUJUAN	SOP ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan proses perbaikan komponen nilai yang belum baik atau meningkatkan nilai yang dirasa kurang maksimal oleh mahasiswa pada semester berjalan		
RUANG LINGKUP	Ruang lingkup SOP ini mencakup pengurusan ujian remedial dan pelaksanaan konseling bagi seluruh mahasiswa STIKes Bakti Utama Pati yang nilainya belum memenuhi standar atau mengalami kesulitan belajar, dengan melibatkan kaprodi, dosen pembimbing akademik, dosen pengampu, dan mahasiswa.		
UNIT TERKAIT	1. Ketua Program Studi 2. Dosen Pembimbing Akademik 3. Mahasiswa		
Ketentuan peserta	1. Mahasiswa yang boleh mengikuti remedial adalah mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan dengan baik sesuai dengan peraturan akademik STIKes Bakti Utama Pati dengan kehadiran minimal 75% 2. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian remedial adalah mahasiswa yang telah mengikuti kontrak perkuliahan dengan dosen pengampu MK 3. Mahasiswa yang boleh mengikuti ujian remedial adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari NBL, Yaitu 75. 4. Ujian remedial dilaksanakan setelah pengumuman yudisium UAS.		

	5. Ujian Remedial dilaksanakan pada waktu yang telah dijadwalkan pada semester berjalan.
PROSEDUR PELAKSANAAN	a) Ketua Program Studi mengeluarkan surat penguguman yudisium UAS, yudisium dapat dilakukan melalui : Grup WA atau pengunguman cetak. b) Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai UAS <75, maka wajib mengikuti remidi c) Pengajuan Formulir Konseling, bagi mahasiswa: a) Mendapatkan nilai UAS < 75 dan/atau b) Merasa mengalami kesulitan belajar, kurang motivasi belajar atau memerlukan bimbingan akademik lebih lanjut. Dapat melakukan pengambilan formulir konseling pra remedial di prodi. d) Mahasiswa melakukan pengisian formulir konseling pra remidial dan mengumpulkan di prodi. e) Kaprodi menyerahkan formulir konseling pra remidial yang telah diisi oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing akademik. f) Pelaksanaan konseling pra remidial Konseling dilakukan secara individual antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik dilakukan secara luring, maksimal 5 hari setlah formulir konseling pra remidial diserahkan oleh kaprodi. Pembahasan konseling pra remidial sebagai berikut : a) Identifikasi mata kuliah yang bermasalah 1) Mata kuliah dengan nilai <75 2) Jumlah SKS yang bermasalah b) Analisis penyebab nilai tidak memenuhi NBL Diskusi terbuka antara dosen pembimbing dan mahasiswa mengenai : 1) Kesulitan memahami materi 2) Kesalahan strategi belajar 3) Tidak fokus saat penyampaian teori 4) Beban kuliah 5) Masalah non akademik : keluarga, finansial, kesehatan, psikologis , dll c) Evaluasi Kedisiplinan dan Managemen Waktu d) Refleksi Diri Mahasiswa Proses introspeksi mahasiswa terhadap pencapaian, kegagalan, kebiasaan belajar, dan motivasi pribadi, dengan tujuan memahami apa yang belum berjalan baik dan bagaimana memperbaikinya. e) Penilaian Kesiapan Mengikuti Remidial 1) Menilai apakah mahasiswa sudah memahami alasan tidak lulus/tidak memenuhi NBL 2) Memastikan mahasiswa memiliki komitmen dan strategi perbaikan 3) Menghindari pemberian remidial kepada mahasiswa yang belum siap shingga tidak fektif f) Rencana Tindakan Perbaikan Mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik menyusun rencana perbaikan belajar. g) Hasil rekomendasi konseling pra remidial dilaporkan dosen pembimbing akademik kepada kaprodi

	g) Hasil rekomendasi konseling pra remidial dilaporkan dosen pembimbing akademik kepada kaprodi h) Kaprodi menyampaikan rekomendasi hasil konseling pra remidial kepada mahasiswa. 1) Jika mahasiswa dianggap siap dan layak, maka mahasiswa dapat mengikuti remedial 2) Jika mahasiswa belum siap , maka mahasiswa dapat mengikuti konsling lanjutan maksimal 2 kali. 3) Apabila sampai dengan 2 kali mahasiswa belum siap, maka mahasiswa tetap dapat mengikuti remidial dan mahasiswa wajib mengikuti uji perbaikan nilai.
REFERENSI	1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Surat Keputusan Kemenristekdikti Nomor 894/KPT/I/2018 tentang Perubahan bentuk Akademi Kebidanan Bakti Utama Pati di Kabupaten Pati menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Utama Pati di Kabupaten Pati yang diselenggarakan oleh Yayasan Pratini Soedarsono; 8. Pedoman Penilaian Hasil Pembelajaran Program Studi Diploma Tiga Kebidanan Tahun 2022

	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Bobot		
		Kaprodi	Dosen PA	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Ketua Prodi mengumumkan hasil Yudisium UAS,				Daftar rekapitulasi hasil UAS	1 Hari	Mahasiswa mengetahui nilai UAS
2	Mahasiswa yang memperoleh nilai < 75 wajib mengambil formulir konseling pra-remedial di prodi				Blangko Formulir Permohonan Konseling Praremedial di Prodi	1 Hari	Pengisian blangko oleh mahasiswa
3	Mahasiswa mengisi formulir konseling pra-remedial dan mengembalikan ke prodi				Isian blangko	1 Hari	Pengisian remedial oleh mahasiswa
4	Kaprodi menyerahkan formulir konseling ke dosen pengampu/dosen pembimbing akademik				Isian blangko	1 Hari	Adanya jadwal konseling
5	Dosen melakukan konseling pra-remedial secara individual dengan mahasiswa (tatap muka/luring)				Lembar Hasil Konseling Pra Remidial	1 Hari	Adanya Hail Konseling Pra Remidial
6	Dosen melaporkan hasil rekomendasi konseling ke Kaprodi				Lembar Hasil Konseling Pra Remidial	1 Hari	Adanya Hail Konseling Pra Remidial
7	Kaprodi menyampaikan rekomendasi hasil konseling kepada mahasiswa: (1) Layak remedial, (2) Konseling lanjutan max. 2 kali, (3) Jika tetap tidak siap → tetap remedial + uji perbaikan nilai				Hasil Konseling Pra Remidial	1 Hari	Adanya Hail Konseling Pra Remidial
8	Mahasiswa yang layak remedial mengikuti ujian remedial sesuai jadwal dosen pengampu				Daftar nilai remedial per prodi	1 Hari	Rekap nilai remedial